



**P U T U S A N**

No. 282 / Pdt.G. / 2014 / PN.Dps.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara ;

**PENGGUGAT** , Laki-laki, lahir tgl. 15-02-1971, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, Propinsi Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** , perempuan, lahir tgl. 01-7-1974, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Denpasar, Propinsi Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Penggugat didepan persidangan ;
- Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah nomor register : 282/Pdt.G./2014/PN Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1.** Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan agama Hindu di Denpasar pada tanggal 23 April 2000, yang dilakukan dihadapan Bendesa adat dengan disaksikan oleh Kelian banjar dan Kepala Dusun/Lingkungan dipuput oleh Rohaniawan Mangku Roja, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 113/K.DT/TP/2001 tertanggal 25 Juni 2001 (terlampir) ;
- 2.** Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diakrui 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 16 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1750/Um.DT/2001 tanggal 8 Agustus 2001 (terlampir) ;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5036/Ist.DU/2008 tanggal 1 Desember 2008 (terlampir) ;
- 3.** Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta bahagia namun setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun mulai timbul percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kadangkala penyebabnya hanya masalah-masalah kecil dimana Tergugat seringkali mangabaikan kata-kata Penggugat ;
- 4.** Bahwa Penggugat pada awalnya beranggapan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi sebagai dinamika yang biasa terjadi di setiap keluarga, namun pertengkaran-pertengkaran tersebut tidak dapat dihindari. Penggugat mulai merasakan adanya perbedaan prinsip antara penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha mengalah dan member waktu



kepada Tergugat untuk merubah sikap dan sifat yang keras kepala ;

5. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus tersebut, dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki pria lain dan Tergugat pergidari rumah sampai sekarang ;
6. Bahwa Penggugat berharap agar Tergugat sadar akan perbuatannya dan bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai suami dan anak-anaknya, namun hal tersebut tidak pernah terjadi, bahkan percecokan lebih sering terjadi dan tidak jarang Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa kejelasan ;
7. Bahwa oleh karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk meneruskan bahhtera rumah tangga dengan hadirnya pihak ke-III tersebut, sehingga sudah tidak mungkin disatukan lagi karena adanya *PERBEDAAN PRINSIP MENDASAR* maka Penggugat dan Tergugat bersepakat dihadapan keluarga kedua belah pihak untuk bercerai dimana Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk segera mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Negeri Denpasar ;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan DEWA ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap ikut dengan Penggugat sampai sekarang ;
9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas, dan sudah tidak memungkinkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, dimana Tergugat sebagai pembimbing dan pengayom suaminya justru menghiyanatnya dengan mencari pria lain, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagian kekal



berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidaklah mungkin dapat dicapai lagi sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas jalan damai sudah tidak mungkin dapat ditempuh lagi maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak perkara dan menjatuhkan putusan sebagaiberikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut adat dan agama Hindu di Denpasar pada tanggal 23 Maret 2000, Kutipan Akta Perkawinan 113/K.DT/TP/2001 tertanggal 25 Juni 2001 sah dan putus karena perceraian ;
- 3.** Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 16 Mei 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1750/Um.DT/2001 tanggal 8 Agustus 2001 ;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5036/Ist.DU/2008 tanggal 1 Desember 2008 berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ayah kandungnya (Purusa) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak keluar sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayang ibu kepada anak-anaknya ;



4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sedang dari pihak Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut dengan relass panggilan tertanggal 5 Mei 2014 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 dan relass panggilan tertanggal ..... untuk persidangan hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 dimana dalam relass panggilan pertama dan kedua Tergugat telah membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti bahwa relass panggilan telah sampai pada yang bersangkutan yaitu Tergugat, namun pihak Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 yaitu untuk dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis atas gugatannya apakah ada perubahan atau tidak dari pihak Penggugat menyatakan terhadap gugatannya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermeterai cukup berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.113/K.DT/TP/2001 tanggal 25 Juni 2001, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1750/Um.DT/2001 tanggal 8 Agustus 2001, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5036/Ist.DU/2008 tanggal 1 Desember 2008, diberi tanda P-3
4. Foto copy Kartu Keluarga No., diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**1.SAKSI P.1 :**

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak namun saksi tidak ada hubungan dengan mereka ;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena pada waktu itu datang dan perkawinan dilakukan pada tahun 2000 di Denpasar dan setelah menikah mereka bertempat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa, dari perkawinan mereka telah lahir dua orang anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini mereka masih sekolah ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar keluhan kesah Penggugat bahwa istrinya yaitu Tergugat telah ada main dengan laki-laki lain dan waktu itu Penggugat pernah memergoki Tergugat dikamar kos dengan laki-laki lain sedang berselingkuh ;





- Bahwa, sejak peristiwa tersebut keadaan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis dan yang saksi tahu sekarang Penggugat dengan tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat telah pergi dari rumah katanya Penggugat istrinya kos di tempat lain ;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi anak-anak mereka ada bersama Penggugat hingga saat ini dan setahu saksi mereka sudah tidak satu rumah sudah berjalan 5 bulan lebih ;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai guru TK, tetapi TK dimana saksi tidak tahu pasti ;

**2. SAKSI P.2 :**

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2000 di Denpasar, dan setelah menikah mereka sempat hidup bersama saksi di rumah saksi selama kurang lebih 6 bulan kemudian mereka pindah dan kos sendiri ;
- Bahwa, dalam perkawinan mereka telah lahir dua orang anak masing-masing ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini mereka masih sekolah ;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan tergugat selama ini baik-baik saja namun kemudian Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa istrinya ada selingkuh dengan laki-laki lain dan penggugat pernah melihat sendiri istrinya satu kos dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, sejak kejadian itu saksi melihat hubungan Penggugat dengan tergugat menjadi tidak baik bahkan



sejak enam bulan yang lalu Tergugat telah pergi dari rumah mereka meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yang ketika saksi menanyakan kepada Penggugat katanya istrinya sudah hidup dengan laki-laki lain ;

- Bahwa, kami keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat menyerahkan permasalahan mereka untuk penyelesaiannya dan dari Penggugat mengatakan bahwa dia sudah tidak tahan dengan kelakuan istrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian maka atas keterangan saksi-saksi tersebut meskipun mereka mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugat maka atas keterangan mereka tetap dapat dipakai sebagai alat bukti didalam perkara aquo karena dalam gugat perceraian merekalah yang paling dekat dengan para pihak dan yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran atas keadaan rumah tangga mereka (Yurisprudensi MA No. 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ataupun menggunakan hak-haknya didepan persidangan, maka terhadap Tergugat secara diam-diam dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi sedang pihak Penggugat diacara kesimpulan tidak menyerahkan kesimpulan dan hanya menyatakan tetap atas gugatan serta pembuktiannya dan mohon putusan atas gugatan yang dia ajukan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam BAP perkara ini dianggap





telah termuat dan turut diperimbangkan didalam putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sedang Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek ;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Denpasar tanggal 23 Maret 2000 dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kota Denpasar dan dalam perkawinan mereka telah lahir dua orang anak masing-masing ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 16 Mei 2001 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juli 2008;

Bahwa, semula perkawinan mereka berjalan harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan oleh karena adanya perbedaan prinsip mendasar sehingga kedua belah pihak bersepakat didepan keluarga masing-masing untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian ;

Bahwa, Tergugat sebagai istri telah berbuat yang tidak baik dengan adanya hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Penggugat pernah memergoki Tergugat satu kos dengan laki-laki lain sedangkan saat itu Tergugat masih sah sebagai



istri Penggugat dan dengan kejadian tersebut kemudian Tergugat meninggalkan rumah tanpa kejelasan dan atas hal tersebut Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat apabila hendak mengajukan gugatan perceraian di pengadilan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan karena gugatan Penggugat sehubungan dengan perceraian maka terlebih dahulu harus dibuktikan ada tidaknya perkawinan antara mereka dan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 dan perlu pula dibuktikan apakah ada alasan untuk bercerai yang didalilkan oleh Penggugat sesuai pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 1 maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum ataukah tidak, oleh karena gugatan Penggugat bertujuan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian sehingga perlu dibuktikan tentang keabsahan perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga keterangan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2000 di Denpasar yang dipuput oleh rohaniawan Mangku Roja dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 Juni 2001 sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan No.113/K.DT/TP/2001 ( vide



bukti tertanda P-1 ), dengan demikian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup satu rumah dengan orang tua Penggugat dan semula keadaan rumah tangga mereka cukup harmonis, tetapi enam bulan kemudian mereka telah pindah dan kos sendiri di Denpasar yang tujuannya untuk mandiri, namu ketika mereka telah pisah rumah dengan orang tua Penggugat mulai sering terjadi pertngkaran dan percekcoan yang hal ini berakibat dalam rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang hal ini sebagaimana keterangan Penggugat bahwa dia pernah memergoki istrinya didalam kamar kos dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa meskipun atas apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak diketahui sendiri oleh saksi yang lainnya tetapi apabila dihubungkan dengan keterangan ibu kandung Penggugat bahwa antar keluarga sudah sempat membicarakan masalah mereka dan kemudian dari kedua belah pihak memang sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga menurut Majelis dalam rumah tangga mereka memang sudah terjadi ketidaknyamanan atau ketidak harmonisan sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa bahkan sejak enam bulan terakhir Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada kejelasan dari Tergugat atas kepergiannya tersebut dan dari keadaan tersebut menurut Majelis antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang ada komunikasi layaknya pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka disebabkan adanya perbuatan



Tergugat sebagai istri Penggugat yang pada tempatnya yaitu menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sebagaimana keterangan Penggugat dan saksi-saksi bahwa hal itu berlangsung sampai saat ini sehingga menurut Majelis antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan dan sesuai dengan Yurisprudensi MARI bahwa dalam suatu perkawinan untuk alasan perceraian tidak harus didasarkan dari siapa penyebab perkecokan dalam rumah tangganya tetapi dapat juga dilihat dari kondisi rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian sehingga Majelis mempunyai keyakinan bahwa petunjuk kearah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka memang terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti menurut Majelis tidaklah mungkin mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena tidak akan terwujud tujuan suatu perkawinan diantaranya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangganya akibat sering terjadinya perkecokan yang disebabkan karena sikap Tergugat yang telah pergi dari rumah dan menjalin hubungan dengan laki-laki, sehingga dalil gugatan Penggugat cukup alasan serta tidak bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan/alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat sehubungan dengan putusnya perkawinan mereka karena perceraian sebagaimana petitum 2 dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga sebagaimana didalam dalil gugatan Penggugat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 16 Mei 2001 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 5 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas mereka telah pisah rumah karena Tergugat telah kos sendiri sedang anak mereka sejak Tergugat pergi dari rumah tetap bersama Penggugat, dan sebagaimana keterangan para saksi bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah dia belum pernah menemui anaknya yang saat ini bersama Penggugat meskipun dari Penggugat maupun keluarga penggugat tidak ada yang melarangnya untuk datang dan menemui anak-anaknya namun Tergugat tidak datang menemui anak-anaknya sebagaimana keterangan ibu kandung Penggugat oleh karena Tergugat merasa malu di lingkungannya karena perbuatannya yang telah berhubungan dengan laki-laki lain meskipun saat itu dia masih berstatus sebagai istri sah dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang sejak lahir hingga saat ini bersama Penggugat sehingga menurut Majelis tentang keberadaan anak mereka untuk menghindari adanya eksekusi terhadap keberadaan anak tersebut maka untuk pengasuhan dan keberadaan anak mereka tetap berada pada Penggugat, namun terhadap Tergugat sebagai ibu kandungnya tetap diberi hak/kebebasan untuk menemui anaknya guna menumpahkan kasih sayangnya dimanapun dia berada dan pihak Penggugat maupun pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anak- anaknya tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diatas sehingga untuk petitum ke-3 pun dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana peraturan perundang undangan sehubungan dengan ketertiban administrasi maka atas peristiwa hukum yang terjadi haruslah dilakukan pencatatan yang bertujuan untuk tertibnya administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian adalah kejadian penting yang berhubungan dengan kependudukan sehingga perceraian yang terjadi terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah dilaporkan kepada Instansi terkait untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Mengingat Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f Undang-Undang No.23 tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret





2000 secara adat dan agama Hindu di Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.113/K.DT/TP/2001 tanggal 25 Juni 2001 sah dan putus karena perceraian ;

5. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 8 Agustus 2001 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 5 Juli 2008 tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyerahkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat perceraian ini didalam daftar/register yang dipergunakan untuk itu ;
7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp.....

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 oleh kami ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum. sebagai Ketua Majelis CENING BUDIANA, SH.MH dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dihadiri oleh PUTU REDIKA, SH. Panitera Pengganti Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :



CENING BUDIANA, SH.MH  
SH.MHum.

ERLY SOELISTYARINI,

DANIEL PRATU, SH

Panitera Pengganti :

PUTU REDIKA, SH